



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor: 25/Pdt.P/2015/PA.Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perbaikan nama dalam penetapan Itsbat Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor: 25/Pdt.P/2015/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1958 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON**, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan suaminya **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 57 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON, umur 55 tahun;
 2. ANAK KEDUA PEMOHON, umur 53 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA PEMOHON, umur 52 tahun;
 4. ANAK KEEMPAT PEMOHON, umur 50 tahun;
 5. ANAK KELIMA PEMOHON, umur 48 tahun;
 6. ANAK KEENAM PEMOHON, umur 47 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tidak memiliki Akta Nikah karena pada saat itu pernikahan Pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON tidak tercatat di register KUA sehingga pada bulan Januari 2015 Pemohon mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Enrekang dan telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Maret 2015 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek.
4. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Enrekang selesai ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon di Putusan yang semula **PEMOHON** yang sebenarnya menurut surat keputusan veteran adalah **PEMOHON**.
5. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut Pemohon dalam mengurus uang duka setelah suami Pemohon meninggal mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang untuk perbaikan nama Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus uang duka di kantor veteran

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 02 Maret 2015, PEMOHON sebenarnya adalah **PEMOHON**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Setelah dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 8 April 2015 Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

- a. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang No. 33/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 2 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor:, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 November 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan nomor: Skep..... tanggal 17 Maret 1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SUAMI PEMOHON Nomor:....., dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, tanggal 27 Maret 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI, atas nama **PEMOHON** dengan nomor Rekening, dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Tanggal 2 April 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi surat pernyataan tentang kesalahan penulisan nama, yang dibuat oleh **PEMOHON**, yang diketahui oleh Kepala Desa Kecamatan Enrekang, diketahui pula oleh Camat Kabupaten Enrekang, yang dibuat oleh **PEMOHON**, pada tanggal 30 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti surat tersebut dan mohon agar Majelis menjatukan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, ditunjuk segala hal ikhwa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada putusan Pengadilan Agama nomor: 33/Pdt.G/2015/PA.Ek. dengan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, dan untuk itu mohon perbaikan nama pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan melaksanakan pernikahan menurut hukum agama Islam, pernikahan mana telah diatur dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdapat permasalahan hukum, sepanjang berkaitan dengan perkawinan yang diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas, yang harus diselesaikan melalui Pengadilan, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sendeng bin Mulu dilaksanakan pada tahun 1958, dan tidak memiliki akta nikah, sehingga pencatatan perkawinan Pemohon dilakukan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 02 Maret 2015 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang tersebut tertulis **PEMOHON**, hal ini karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah Pemohon menggunakan nama **PEMOHON**, penggunaan nama PEMOHON tersebut didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**PEMOHON**) Nomor:....., dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 November 2012 (bukti P.2) bukti mana juga diajukan pada perkara Itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi di kemudian hari nama tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 02 Maret 2015 berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen dokumen lain yang sudah ada sebelumnya yakni KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SUAMI PEMOHON Nomor:....., dikeluarkan oleh PT Taspen Persero, tanggal 27 Maret 1995 (bukti P.4), dimana nama Djamik tercatat sebagai isteri dari Pemegang KARIP yang bernama SUAMI PEMOHON seorang Pemegang Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Keamanan nomor: Skep/340/III/1992 tanggal 17 Maret 1992 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang kesalahan penulisan nama, yang dibuat oleh PEMOHON, yang diketahui oleh Kepala Desa diketahui pula oleh Camat Kabupaten Enrekang, pada tanggal 30 Maret 2015, (bukti P.6), nama PEMOHON dan **PEMOHON** adalah nama dari orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON sebagaimana tertulis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 02 Maret 2015 sebenarnya bernama PEMOHON, sehingga oleh karena itu Permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan perbaikan / perubahan nama dalam perkara ini terbatas pada perubahan nama yang tertulis Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 33/Pdt.G/2015/PA.Ek tanggal 02 Maret 2015 yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan melalui Itsbat nikah, adapun perubahan nama pada dokumen kependudukan lainnya, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **PEMOHON** yang tercatat dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor: 33 /Pdt.G/2015/PA.Erk. tanggal 2 Maret 2015 sebenarnya adalah **PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, LC. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Muhammadiyah, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Mustamin, LC.

Panitera Pengganti,

Muhammadiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	91.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)